

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG
PENCEGAHAN PERNIKAHAN USIA DINI DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA**

Ester Giovani Govin Makikui

NPP.30.1273

Asdaf Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara

Program Studi Kebijakan Publik

Email : estermakikui99@gmail.com

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang: Implementasi Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2019 tentang pencegahan pernikahan usia dini di Kabupaten Kepulauan Sanghe Provinsi Sulawesi Utara, memiliki latar belakang tingkat pernikahan dini di Kabupaten Sangihe terhitung cukup tinggi dengan berbagai macam faktor penyebab baik dari segi regulasi maupun dari masyarakat. Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan menyebutkan batasan umur bagi seseorang untuk melangsungkan pernikahan adalah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan yang belum teraplikasikan secara baik. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan atau mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Pernikahan Usia Dini di Kabupaten Kepulauan Sangihe, penelitian ini berlokasi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah (DP3AD). **Metode:** metode kualitatif dan teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi lapangan, wawancara, dokumentasi dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** berdasarkan teori Edward III implementasi kebijakan memiliki empat variable dan hasil dalam penelitian Implementasi Peraturan Bupati Tentang Pencegahan Pernikahan Usia Dini di Kabupaten terdapat beberapa faktor penghambat seperti kurangnya sosialisasi yang dilakukan saran dari peneliti yaitu pemberian sosialisasi dan pembinaan pada masyarakat tentang pernikahan anak dan juga mengatasi faktor-faktor penghambat yang ada. **Kesimpulan:**

Implementasi Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Pernikahan Usia Dini Di Kabupaten Kepulauan Sangihe sudah berjalan cukup baik namun hal tersebut dinilai belum maksimal dalam pelaksanaannya dimana terdapat faktor penghambat dalam implementasinya adapun upaya yang dilakukan pemerintah dalam mencegah pernikahan usia dini.

Kata Kunci : Implementasi, Pencegahan, Pernikahan Dini

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *The implementation of Regent Regulation Number 11 of 2019 concerning the prevention of early marriage in Sanghe Archipelago District, North Sulawesi Province, has a background that the rate of early marriage in Sangihe Regency is considered quite high with various causal factors both in terms of regulations and from the community. Law number 16 of 2019 concerning marriage states that the age limit for someone to get married is 19 years for men and women which has not been properly applied.* **Purpose:** *This study aims to describe or find out how the implementation of Regent Regulation Number 11 of 2019 concerning the Prevention of Early Marriage in the Sangihe Islands Regency, this research is located at the Regional Women's Empowerment and Child Protection Service (DP3AD).* **Method:** *qualitative methods and data collection techniques using field observation techniques, interviews, documentation and drawing conclusions.* **Results:** *based on the theory of Edward III the implementation of the policy has four variables and the results in the research on the implementation of the Regent's Regulations on the Prevention of Early Marriage in the District have several inhibiting factors such as the lack of socialization carried out by suggestions from researchers, namely the provision of outreach and guidance to the community regarding child marriage and also overcome the inhibiting factors that exist.* **Conclusion:** *The implementation of Regent Regulation Number 11 of 2019 concerning the Prevention of Early Marriage in Sangihe Islands Regency has been going quite well, but this is considered not optimal in its implementation where there are inhibiting factors in its implementation as for the efforts made by the government to prevent early marriage.*

Keywords : Implementation, Prevention, Early Marriage

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk sebanyak 276 juta penduduk, dengan urutan ke-4 terbanyak di dunia setelah Negara Tiongkok, India, serta Amerika Serikat dan Indonesia dengan 38 Provinsi mencapai 276 juta jiwa dengan begitu seiring berjalannya waktu membuat penduduk Indonesia bertambah banyak dari segi sumber daya manusia dengan rata-rata pertumbuhan penduduk Indonesia 1,00 persen per tahun termasuk cukup tinggi, dimana adanya kehidupan yang ingin terus beregenerasi dari generasi I ke II dan seterusnya dengan ditandai adanya keinginan untuk menikah atau mendapatkan pasangan serta membangun sebuah keluarga dengan memiliki anak atau keturunan dari hasil pernikahan tersebut (CNN Indonesia, 2022).

Perkawinan memiliki batas usia yang menjadi syarat serta menjadi hal yang seringkali dipermasalahkan. Adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan yaitu Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana batas usia pernikahan pada peraturan sebelumnya wanita usia 16 tahun dan pria usia 19 tahun menjadi wanita usia 19 tahun dan pria usia 19 tahun dimana dinilai telah dewasa untuk dapat melangsungkan pernikahan dan dapat mewujudkan tujuan pernikahan, sehingga diharapkan kenaikan batas usia bagi wanita dapat mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Pernikahan dini menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak perlindungan, diskriminasi, hak pendidikan, hak kesehatan dan hak sosial anak (Aseri, 2018).

Data provinsi di Indonesia yang berstatus kawin atau berstatus sebelum umur 18 tahun berdasarkan Badan Pusat Statistik Berdasarkan dapat diketahui dari 38 Provinsi di Indonesia Sulawesi Barat menduduki peringkat teratas dalam berstatus kawin sebelum umur 18 tahun pada tahun 2021 menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Sulawesi Barat 17,71% Kalimantan Tengah 15,47% Kalimantan Selatan 15,30% Sulawesi Utara 13,56%

serta Sulawesi Tenggara 13,26% Dapat dilihat dari data tersebut Sulawesi utara menduduki urutan ke 4 dari 34 (tiga puluh empat) Provinsi di Indonesia (Badan Pusat Statistik, 2021)

Dalam mendukung jalannya kebijakan tersebut ada instansi yang terkait dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut diantaranya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kantor Urusan Agama (KUA), dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), keberhasilan dalam implementasi kebijakan tersebut tergantung dalam berhasilnya sosialisasi bagi masyarakat dalam mengedukasi masyarakat tentang bahaya pernikahan usia dini. Namun dalam Penerapannya mengalami kendala diantaranya belum adanya keterpaduan dalam hal ini koordinasi antara instansi terkait pemahaman masyarakat tentang bahaya Pernikahan Usia Dini, Sehingga di Kabupaten Kepulauan Sangihe walaupun adanya Peraturan tentang Pernikahan Usia Dini masih ditemukannya kasus pernikahan usia dini.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Masalah dalam Implementasi Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Pernikahan Usia Dini di Kabupaten Kepulauan Sangihe dimana disebabkan oleh pergaulan bebas dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang resiko pernikahan dini terlebih bagi wanita baik dari segi biologis dan psikologi, banyaknya pemikiran kuno di masyarakat bahwa setinggi apapun pendidikan wanita tetap akan menjadi ibu rumah tangga faktor inilah yang menjadi penyebab masih banyaknya angka pernikahan dini pada anak-anak dibawah umur sehingga dalam mengimplementasikan peraturan tersebut dibutuhkan adanya sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat tapi belum semuanya mengetahui peraturan tersebut sehingga masih ditemukan adanya anak dibawah umur yang melakukan pernikahan

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi dari penelitian sebelumnya, yaitu Puji Ariyani tahun 2022 dengan judul Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam Pencegahan Perkawinan Usia Dini di Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar dengan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi,

wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data melalui reduksi data, triangulasi, dan menarik kesimpulan dengan hasil penelitian menunjukkan : Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam pencegahan perkawinan usia dini Kecamatan Gunung Sahilan belum optimal, karena adanya sumber daya yang kurang memadai, sikap pelaksana, komunikasi antar organisasi dan lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang kurang kondusif (SHEILA MARIA BELGIS PUTRI AFFIZA, 2022)

Penelitian sitti aminah tahun 2016 dengan judul Implementasi Hukum Terhadap Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus Desa Kalatiri Kabupaten Luwu Timur), Metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif Teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara serta hasil penelitian menunjukkan : Faktor yang menimbulkan pernikahan dini di Desa Kalatiri Kabupaten Luwu Timur yaitu untuk menghindari hubungan di luar nikah, takut dibilang perawan tua atau mitos, hamil diluar nikah dan faktor ekonomi (Aminah, 2016)

Eli Suryani tahun 2018 dengan judul Faktor Penyebab Pernikahan Usia Dini dan dampaknya terhadap Pendidikan Keluarga di Desa Tik-Kuto Kecamatan Rimbo Pengadang Metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi Teknik analisis data melalui reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan Hasil penelitian menunjukkan : 1. Faktor penyebab pernikahan usia dini yaitu faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor pergaulan bebas, faktor dorongan orang tua. 2. Dampak positif yang dialami yaitu membantu ekonomi keluarga, terhindar dari perbuatan yang dilarang Allah SWT, mempercepat mempunyai keturunan, dan dampak negative rawan perceraian, resiko kematian bayi, angka kemiskinan yang tinggi, membatasi akses pendidikan pada anak. 3. kondisi pendidikan dalam keluarga yang melakukan pernikahan usia dini yaitu sejak kecil sudah ditanamkan nilai agama hanya saja kenyataannya pendidikan tidak memberikan pengaruh pada anak yang melakukan pernikahan usia dini (Terhadap et al., 2018)

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Dalam penelitian ini peneliti melakukan peneltian yang berbeda dan belum pernah dilakukan peneliti terdahulu dimana dalam penelitian ini meneliti tentang Peraturan yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe yaitu Implementasi Peraturan Bupati Nomor 11

Tahun 2019 Tentang Pencegahan Pernikahan Usia Dini, penelitian ini menggunakan teori Edward III (1980) dengan memiliki 4 dimensi yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi serta struktur birokrasi.

1.5 Tujuan

Berdasarkan masalah yang telah diangkat maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Pernikahan Usia Dini Di Kabupaten Kepulauan Sangihe kemudian apa yang menjadi faktor penghambat serta upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi masalah tersebut.

II METODE

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif untuk memperoleh gambaran secara luas dan mendalami informasi terkait pernikahan dini yang ada di Kabupaten Sangihe. peneliti mendapatkan sumber data baik primer maupun sekunder didukung oleh dokumen yang dibutuhkan dan dokumentasi, wawancara beberapa narasumber yang dipedomani pedoman wawancara dan dilakukannya observasi di lapangan.

III HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Implementasi Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Pernikahan Usia Dini Di Kabupaten Kepulauan Sangihe

1. Komunikasi

Seluruh implementor harus dapat mengerti serta memahami tujuan dan sasaran dari suatu peraturan dilihat dari dimensi Impelementasi menurut Edward III komunikasi dalam peraturan tersebut masih kurangnya komunikasi dan kejelasan antar pelaksana serta masyarakat seperti kurangnya sosialisasi kepada masyarakat.

2. Sumber Daya

Sumber daya sudah berjalan dengan baik ditandai adanya staf yang bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi seperti adanya seorang dengan latar belakang psikologi dalam penanganan semua masalah yang ada di DP3AD sehingga menjadi lebih mudah dalam penyelenggaraannya

3. Disposisi/Sikap Pelaksana

Rekrutmen sudah dilakukan dengan baik, baik itu dengan cara lelang jabatan sehingga birokrat yang nanti menjabat dapat menjalankan tugasnya dengan baik karena sesuai dengan kriteria yang ada.

4. Struktur Birokrasi

Dalam struktur birokrasi sudah berjalan sesuai dengan SOP yang berlaku sehingga sudah berjalan diantara berbagai unit selama pelaksanaan implementasi kebijakan masing-masing tim telah mengetahui tugas dan tanggung jawabnya dan melakukan yang terbaik untuk memenuhinya

3.2 Faktor Penghambat Dalam Impelementasi Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2019

Adapun yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan peraturan tersebut yaitu kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait bahaya pernikahan dini, kurangnya kerja sama P dengan perangkat terkait serta kurangnya fasilitas dalam pelaksanaan implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe

3.3 Upaya yang dilakukan dalam mengatasi faktor penghambat

Memberikan pemahaman dan penyuluhan kepada masyarakat khususnya untuk anak sekolah atau anak dibawah usia sehingga adanya informasi atau pengetahuan yang didapat baik dari anak tersebut maupun orang tua tentang bahaya pernikahan usia dini

kemudian meningkatkan kerjasama antara perangkat daerah terkait pencegahan pernikahan usia dini yang maksimal dengan berbagai perangkat daerah terkait intervensi pencegahan pernikahan usia dini sehingga dalam pelaksanaannya menjadi lebih mudah dan cepat serta Program Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) yaitu tersedianya layanan konsultasi, konseling pengasuhan bagi Orang Tua/Keluarga, pemberian pembinaan bagi keluarga yang akan melakukan pernikahan anak serta menyadarkan masyarakat untuk mengetahui dampak buruk yang ada

3.4 Diskusi temuan utama penelitian

Dalam menjalankan Implementasi Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2019 melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah (DP3AD) Kabupaten Kepulauan Sangihe yaitu adanya faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini di Kabupaten Kepulauan Sangihe seperti pendidikan yang rendah, ekonomi, serta adanya sex bebas pada remaja.

IV. KESIMPULAN

Implementasi Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Pernikahan Usia Dini di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe sudah berjalan cukup baik, berdasarkan pengamatan dan penelitian di lapangan pernikahan dini disebabkan oleh beberapa faktor penyebab yaitu diantaranya kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, kurangnya kerja sama dengan perangkat daerah terkait serta kurangnya fasilitas atau anggaran atau dana dalam pelaksanaan peraturan tersebut, Upaya yang dilakukan pemerintah secara umum untuk mengatasi serta mengurangi permasalahan adanya sosialisasi tentang bahaya atau resiko dari pernikahan dini bagi anak secara intens dengan koordinasi dari kelurahan atau kecamatan yang ada di Kabupaten Sangihe, kemudian adanya koordinasi dari perangkat daerah yang memudahkan DP3AD dalam menjalankan tugasnya sehingga

bisa berjalan dengan optimal serta adanya Pusat Pembelajaran Keluarga dengan adanya konsultasi, konseling pengasuhan bagi Orang Tua/Keluarga. Berdasarkan pengamatan dan penelitian di lapangan pernikahan dini disebabkan oleh beberapa faktor penyebab yaitu pergaulan bebas, tingkat pendidikan yang rendah dan faktor ekonomi.

Keterbatasan Penelitian. penelitian ini memiliki keterbatasan utama yaitu waktu

Arah masa depan penelitian (*future work*). Peneliti menyadari bahwa penelitian yang dilakukan tergolong tidak banyak diangkat sebelumnya. Oleh karena itu peneliti menyarankan agar dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Pernikahan Dini yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Sangihe

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih ditujukan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah (DP3AD) Kabupaten Kepulauan Sangihe beserta jajarannya dan Kepala Bidang Pemenuhan Hak ANak serta seluruh pihak yang telah membantu pada pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Aminah, A. S. (2016). *Implementasi Hukum Terhadap Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus Desa Kalatiri Kab. Luwu Timur)*.

http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/2051/1/Sitti_Aminah.pdf

Aseri, M. (2018). Politik Hukum Islam Di Indonesia. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 1–15. <https://doi.org/10.35931/aq.v0i0.57>

Badan Pusat Statistik. (2021). *Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun Yang Berstatus*

Kawin Atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun Menurut Provinsi (Persen), 2019-2021. Bps.Go.Id.

CNN Indonesia. (2022). *10 Negara Paling Padat di Dunia. Cnnindonesia.Com.*

<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20220719113449-118-823271/10-negara-paling-padat-di-dunia-salah-satunya-indonesia>

SHEILA MARIA BELGIS PUTRI AFFIZA. (2022). Pencegahan Perkawinan Usia Dini di Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar. 8.5.2017, 2003–2005.

Terhadap, D., Keluarga, P., & Desa, D. I. (2018). *Faktor penyebab pernikahan usia dini dan dampaknya terhadap pendidikan keluarga di desa tik-kuto kecamatan rimbo pengadang.*

